PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH **TAHUN 2017** PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 9 LD. 9 NO. REG. 9 LL BAGIAN HUKUM ABSTRAK Bahwa pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu disusun peraturan tentang pembentukan produk hukum yang baku dengan standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dasar Hukum Perda ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Produk hukum daerah 3. Perencanaan 4. Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan 6. Pembahasan penyusunan produk hukum daerah 7. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan 8. Evaluasi rancangan perda 9. Nomor register 10. Penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi 11. Penyeberluasan 12. Partisipasi masyarakat 13. Ketentuan lain-lain 14. Ketentuan penutup ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan **CATATAN** ✓ Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal

27 September 2017

✓ Batang tubuh 48 hlm